



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Haeruddin, S. Pd.I. Bin Sanuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer MTs/MA Darul Ikhsan Salohe, Sinjai Timur, tempat kediaman di Dusun Bola, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH-SINJAI), terdaftar dan terakreditasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan NAA. 97.10481, berkantor pada POSBAKUM PN. SINJAI, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Nomor 17/Kuasa Khusus/IV/2018/PA Sj., tertanggal 27 April 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Mariani, S.Pd. Binti Solong, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer MIS Songing Sinjai Selatan, tempat kediaman di Dusun Bola, Desa Bulukamase,

Hal. 1 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasanya di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah/ Akta Nikah Nomor : 152/32/VI/2009 Tanggal 18 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bola, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, selama 2 hari kemudian pindah ke rumah tante (saudara Ibu Pemohon), sejak bulan Juni 2009 sampai bulan Januari 2017 selama kurang lebih 8 tahun, dan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak satu tempat tinggal (sudah pisah);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 8 Tahun 4 Bulan belum dikaruniai anak/keturunan;

Hal. 2 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, walau selalu ada cekcok namun masih bisa diperbaiki dan tetap rukun, dan namun mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak Bulan J Tahun 2016 percekcoan dan pertengkaran sering terjadi.

5. Bahwa pertengkaran atau cekcok sering terjadi karena, Termohon merasa tersisih di kalangan keluarga Pemohon, khususnya pada ibu Pemohon yang tidak pernah cocok dengan Termohon bahkan antara Termohon dengan ibu Pemohon tidak saling bicara sejak Pemohon dan Termohon menikah, bahwa selain itu antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip mengenai tempat kediaman, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama di rumah yang sudah dibeli oleh orang tua Pemohon, bahkan Termohon menolak untuk tinggal di rumah tersebut, Termohon mau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sendiri, sementara Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon hanya bisa datang bermalam beberapa hari saja, bahwa akibat tidak adanya kecocokan tentang tempat tinggal bersama hal ini selalu memicu cekcok dan pertengkaran, di samping itu pula Termohon telah menuduh Pemohon ada Wanita Idaman lain, namun Termohon tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut sehingga menambah pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

6. Bahwa dengan cekcok sebagaimana di uraikan pada poin 4 di atas, menjadi semakin tajam pada bulan Januari tahun 2017, maka sejak bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan bulan Januari itu juga Termohon tinggalkan rumah kediaman bersama, kembali kerumah orang tua Termohon sementara Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon juga, hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Pemohon berpisah tempat tinggal Termohon, Pemohon tetap berusaha memperbaiki hubungan dengan

Hal. 3 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Termohon serta masih berusaha untuk bisa memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Termohon sudah mengeluarkan kata kata “ Urusmi saja perceraian, dan saya tidak usah hadir”, sehingga Pemohon berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk rukun kembali;

8. Bahwa dengan cekcok terus menerus dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing mempertahankan pendirian yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi (pecah);

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Termohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya sabar dan berharap rumah tangga rukun namun sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

11. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Haeruddin, S.Pd.I Bin Sanuddin)) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 4 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



(Mariani, S.Pd. Binti Solong)) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah/Akta Nikah Nomor 152/32/VI/2009 Tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Hawisah binti Sanuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Hal. 5 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



kediaman di Dusun Talleang Lumu, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bibi Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan untuk tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau ikut, sementara Pemohon tidak bisa tinggal terus di rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak saling menyapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Sofyan bin Tolleng, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Talleang Lumu, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan di rumah tante Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan untuk tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau ikut, sementara Pemohon tidak bisa tinggal terus di rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak saling menyapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 8 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Hal. 9 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009, di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2016;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan untuk tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi

Hal. 10 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Termohon tidak mau ikut, sementara Pemohon tidak bisa tinggal terus di rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak saling menyapa;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009, di Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan untuk tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau ikut, sementara Pemohon tidak bisa tinggal terus di rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat

Hal. 12 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon sering marah bahkan minta cerai kepada Pemohon karena masalah tempat tinggal karena Pemohon menginginkan untuk tinggal di rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau ikut, sementara Pemohon tidak bisa tinggal terus di rumah orang tua Termohon karena antara Pemohon dengan ibu Termohon tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun

Hal. 13 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Haeruddin, S.Pd.I Bin Sanuddin)) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariani, S.Pd. Binti Solong) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses : Rp | 30.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 420.000,00 |
| 4. | Meterai : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

/

Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal . Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)